



SALINAN

WALIKOTA BINJAI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA BINJAI  
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGUJIAN KENDARAAN  
BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Binjai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);  
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan .....

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13);
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 150/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Walikota Binjai Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 41);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BINJAI.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan yang terdiri dari kendaraan bermotor dan atau tidak bermotor.
2. Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
3. Bus Besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 meter.
4. Bus Sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 s/d 28 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 sampai dengan 9 meter.
5. Bus Kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 s/d 16 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4 – 6,5 meter.
6. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Binjai.
8. UPTD PKB adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengujian kendaraan bermotor.
9. Daerah adalah Kota Binjai.
10. Walikota adalah Walikota Binjai.
11. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Binjai.
12. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Binjai.
13. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Binjai.
14. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Binjai.
15. Kelompok .....

15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
16. Tim Teknis adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor yang dibuktikan dengan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai jenjangnya.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD PKB pada Dinas dengan klasifikasi Kelas A.

## BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

- (1) UPTD PKB dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD PKB merupakan bagian dari perangkat Daerah.
- (3) UPTD PKB mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan di bidang pengujian kendaraan bermotor yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan Daerah.

### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD PKB, terdiri dari:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. sub bagian tata usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala UPTD

### Pasal 5

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang PKB secara berkala terhadap kendaraan berlalu lintas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD menyelenggarakan fungsi:
  - a. menyusun dan merumuskan program/kegiatan, kebijakan teknis dan anggaran UPTD;
  - b. melaksanakan kegiatan inventarisasi identifikasi, kebutuhan pengujian kendaraan, pengumpulan dan pengolahan data teknis kendaraan wajib uji;
  - c. melaksanakan sistem informasi manajemen pengujian kendaraan bermotor melalui pendataan, inventarisasi dan pengolahan data serta pembuatan program aplikasi sistem informasi manajemen;
  - d. melaksanakan pengujian kendaraan bermotor;
  - e. melaksanakan penetapan hasil uji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. melaksanakan .....

- f. melaksanakan penerbitan buku uji, tanda uji dan tanda samping terhadap kendaraan bermotor yang lulus uji;
- g. melaksanakan pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- h. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- i. melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat;
- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Sub bagian tata usaha dipimpin oleh seorang kepala sub bagian tata usaha yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Kepala sub bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD lingkup ketatausahaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sub bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi:
  - a. menyusun dan melaksanakan program kerja dibidang ketatausahaan;
  - b. mengelola urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, perjalanan dinas, kehumasan, dokumentasi dan pelaporan;
  - c. mengelola urusan rumah tangga dan perlengkapan;
  - d. melaksanakan urusan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan dan pelaporan keuangan;
  - e. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan dibidang ketatausahaan;
  - f. melaksanakan penerimaan dan penyetoran retribusi ke kas daerah;
  - g. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian;
  - h. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  - i. membimbing bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya;
  - j. memeriksa hasil kerja bawahan sesuai bidang tugas jabatannya sebagai bahan evaluasi;
  - k. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sesuai target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja;
  - l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahlian dan keterampilan masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan administratif jabatan fungsional diselenggarakan oleh Kepala UPTD meliputi penilaian dan penetapan angka kredit, usulan kenaikan pangkat, gaji berkala serta pendidikan dan pelatihan.
- (5) Pembinaan teknis jabatan fungsional diselenggarakan oleh Kepala UPTD meliputi rencana penugasan dan pengukuran kinerja.

Pasal 8 .....

#### Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

### BAB VI Tim Teknis PKB Bagian Kesatu

#### Pasal 9

- (1) Tim Teknis PKB merupakan jabatan fungsional tertentu yang terdiri dari:
  - a. petugas penguji I;
  - b. petugas penguji II;
  - c. petugas penguji III;
  - d. petugas penguji IV; dan
  - e. petugas supir kendaraan uji.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis pengujian kendaraan bermotor.

### Bagian Kedua Petugas Penguji 1

#### Pasal 10

- (1) Petugas penguji I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. pembantu penguji; dan
  - b. penguji pemula.
- (2) Pembantu penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
  - a. menerima kendaraan uji;
  - b. memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi uji berkala perpanjangan masa berlaku uji;
  - c. melakukan penataan dokumen administrasi pengujian berkala;
  - d. mengumpulkan/mendokumentasikan data hasil uji dan pemeriksaan setiap kendaraan uji;
  - e. memeriksa identitas kendaraan sesuai dengan data base;
  - f. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja genset;
  - g. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja kompressor;
  - h. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji kepekatian asap gas buang (*smoke tester*);
  - i. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji emisi gas buang (*CO-HC tester*);
  - j. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji penunjuk kecepatan (*speedometer tester*);
  - k. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji kebisingan suara klakson dan/atau knalpot (*noise tester*);
  - l. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji kincup roda depan (*side slip tester*);
  - m. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji rem (*brake tester*);
  - n. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji lampu utama (*head light tester*);
  - o. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat ukur kedalaman alur ban;
  - p. menyiapkan .....

- p. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat ukur berat kendaraan (*axle load meter*);
  - q. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat ukur dimensi kendaraan;
  - r. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji tembus cahaya pada kaca (*tint tester*);
  - s. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja *joint play detector*;
  - t. mendokumentasikan nomor rangka, nomor mesin dan nomor uji; dan
  - u. menjaga kebersihan peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor.
- (3) Penguji pemula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi uji berkala pertama dan perpanjangan masa berlaku uji;
  - b. melakukan penataan dokumen administrasi pengujian berkala;
  - c. mengumpulkan/mendokumentasikan data hasil uji dan pemeriksaan setiap kendaraan uji;
  - d. memeriksa identitas kendaraan sesuai dengan data base;
  - e. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja genset;
  - f. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja kompressor;
  - g. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji kepekatian asap gas buang (*smoke tester*);
  - h. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji emisi gas buang (*CO-HC tester*);
  - i. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji penunjuk kecepatan (*speedometer tester*);
  - j. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji kebisingan suara klakson dan/atau knalpot (*noise tester*);
  - k. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji kincup roda depan (*side slip tester*);
  - l. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji rem (*brake tester*);
  - m. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji lampu utama (*head light tester*);
  - n. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat ukur kedalaman alur ban;
  - o. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat ukur berat kendaraan (*axle load meter*);
  - p. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat ukur dimensi kendaraan;
  - q. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji tembus cahaya pada kaca (*tint tester*);
  - r. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja *joint play detector*;
  - s. memeriksa nomor uji setelah memperoleh penetapan kesesuaian fisik dari penguji dengan kewenangan sesuai dengan jenis kendaraan;
  - t. melakukan perawatan alat uji kendaraan bermotor; dan
  - u. menjaga kebersihan peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor.

Bagian Ketiga  
Petugas Penguji II

Pasal 11

- (1) Petugas penguji II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. penguji tingkat satu; dan
- b. penguji tingkat dua.

(2) Penguji .....

- (2) Penguji tingkat satu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
- a. memeriksa visual nomor dan kondisi rangka mobil penumpang umum;
  - b. memeriksa visual kesesuaian nomor uji dan kondisi tipe motor penggerak mobil penumpang umum;
  - c. memeriksa visual kondisi tangki bahan bakar, corong pengisi bahan bakar, pipa saluran bahan bakar mobil penumpang umum;
  - d. memeriksa visual kondisi sistem *konverter kit* bagi mobil penumpang umum yang menggunakan bahan bakar tekanan tinggi;
  - e. memeriksa visual kondisi dan mengukur posisi pipa pembuangan mobil penumpang umum;
  - f. memeriksa visual ukuran roda dan ban serta kondisi ban mobil penumpang umum;
  - g. memeriksa visual kondisi sistem suspensi mobil penumpang umum;
  - h. memeriksa visual kondisi sistem rem utama mobil penumpang umum;
  - i. memeriksa visual kondisi penutup lampu dan alat pemantul mobil penumpang umum;
  - j. memeriksa visual kondisi panel *instrument* pada *dashboard* mobil penumpang umum;
  - k. memeriksa visual kondisi kaca spion mobil penumpang umum;
  - l. memeriksa visual kondisi spakbor mobil penumpang umum;
  - m. memeriksa visual bentuk bumper mobil penumpang umum;
  - n. memeriksa visual keberadaan dan kondisi perlengkapan mobil penumpang umum;
  - o. memeriksa visual rancangan teknis mobil penumpang umum sesuai peruntukannya;
  - p. memeriksa visual kondisi badan mobil penumpang umum, kaca, engsel, dan tempat duduk;
  - q. memeriksa manual kondisi penerus daya mobil penumpang umum;
  - r. memeriksa manual sudut bebas kemudi mobil penumpang umum;
  - s. memeriksa manual kondisi rem parkir mobil penumpang umum;
  - t. memeriksa manual fungsi lampu dan alat pemantul cahaya mobil penumpang umum;
  - u. memeriksa manual fungsi penghapus kaca mobil penumpang umum;
  - v. memeriksa manual tingkat kegelapan kaca mobil penumpang umum;
  - w. memeriksa manual fungsi klakson mobil penumpang umum;
  - x. memeriksa manual kondisi dan fungsi sabuk keselamatan mobil penumpang umum;
  - y. memeriksa manual ukuran mobil penumpang umum;
  - z. memeriksa manual ukuran tempat duduk bagian dalam mobil penumpang umum;
  - aa. memeriksa manual teknologi jenis kendaraan bermotor (*hybrid*, bbg, listrik dan panas menjadi tenaga penggerak);
  - bb. menguji kepekatan asap gas buang (*smoke*) mobil penumpang umum;
  - cc. menguji emisi gas buang (CO-HC) mobil penumpang umum;
  - dd. menguji alat penunjuk kecepatan (*speedometer*) mobil penumpang umum;
  - ee. menguji kebisingan suara klakson dan/atau knalpot (*noise*) mobil penumpang umum;
  - ff. menguji kincup roda depan (*side slip*) mobil penumpang umum;
  - gg. menguji rem utama mobil penumpang umum;
  - hh. menguji rem parkir mobil penumpang umum;
  - ii. menguji lampu utama (*head light*) jauh mobil penumpang umum;
  - jj. menguji lampu utama (*head light*) dekat mobil penumpang umum;
  - kk. mengukur kedalaman alur ban mobil penumpang umum;
  - ll. mengukur berat mobil penumpang umum;
  - mm. mengukur dimensi utama mobil penumpang umum;
  - nn. mengukur tembus cahaya pada kaca mobil penumpang umum;

oo. melakukan .....

- oo. melakukan analisis hasil pemeriksaan dan pengujian mobil penumpang umum; dan
  - pp. melakukan analisis dan evaluasi secara komprehensif hasil pemeriksaan dan pengujian mobil penumpang umum terhadap ambang batas persyaratan teknis laik jalan.
- (3) Penguji tingkat dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. memeriksa visual nomor dan kondisi rangka mobil barang tunggal selain mobil tangki;
  - b. memeriksa visual kesesuaian nomor uji dan kondisi tipe motor penggerak mobil barang tunggal selain mobil tangki;
  - c. memeriksa visual kondisi tangki bahan bakar, corong pengisi bahan bakar, pipa saluran bahan bakar mobil barang tunggal selain mobil tangki;
  - d. memeriksa visual kondisi sistem *konverter kit* bagi mobil tangki yang menggunakan bahan bakar tekanan tinggi;
  - e. memeriksa visual kondisi dan mengukur posisi pipa pembuangan mobil barang tunggal selain mobil tangki;
  - f. memeriksa visual ukuran roda dan ban serta kondisi ban mobil barang tunggal selain mobil tangki;
  - g. memeriksa visual kondisi sistem suspensi mobil barang tunggal selain mobil tangki;
  - h. memeriksa visual kondisi sistem rem utama mobil barang tunggal selain mobil tangki;
  - i. memeriksa visual kondisi penutup lampu dan alat pemantul mobil barang tunggal selain mobil tangki;
  - j. memeriksa visual kondisi panel *instrument* pada *dashboard* mobil barang tunggal selain mobil tangki;
  - k. memeriksa visual kondisi kaca spion mobil barang tunggal selain mobil tangki;
  - l. memeriksa visual kondisi spakbor mobil barang tunggal selain mobil tangki;
  - m. memeriksa visual bentuk bumper mobil barang tunggal selain mobil tangki;
  - n. memeriksa visual keberadaan dan kondisi perlengkapan mobil barang tunggal selain mobil tangki;
  - o. memeriksa visual rancangan teknis mobil barang tunggal selain mobil tangki sesuai dengan peruntukannya;
  - p. memeriksa visual kondisi badan mobil barang tunggal selain mobil tangki, kaca, engsel, tempat duduk, perisai kolong, dan pengarah angin untuk mobil barang bak muatan tertutup;
  - q. memeriksa manual kondisi penerus daya mobil barang tunggal selain mobil tangki;
  - r. memeriksa manual sudut bebas kemudi mobil barang tunggal selain mobil tangki;
  - s. memeriksa manual kondisi rem parkir mobil barang tunggal selain mobil tangki;
  - t. memeriksa manual fungsi lampu dan alat pemantul cahaya mobil barang tunggal selain mobil tangki;
  - u. memeriksa manual fungsi penghapus kaca mobil barang tunggal selain mobil tangki;
  - v. memeriksa manual tingkat kegelapan kaca mobil barang tunggal selain mobil tangki;
  - w. memeriksa manual fungsi klakson mobil barang tunggal selain mobil tangki;
  - x. memeriksa manual kondisi dan fungsi sabuk keselamatan mobil barang tunggal selain mobil tangki;
  - y. memeriksa manual ukuran mobil barang tunggal selain mobil tangki;
  - z. memeriksa manual ukuran tempat duduk bagian dalam mobil barang tunggal selain mobil tangki;
- aa. memeriksa .....



- aa. memeriksa manual teknologi jenis kendaraan bermotor (*hybrid*, bbg, listrik dan panas menjadi tenaga penggerak);
- bb. menguji kepekatan asap gas buang (*smoke*) mobil barang tunggal selain mobil tangki;
- cc. menguji emisi gas buang (CO-HC) mobil barang tunggal selain mobil tangki;
- dd. menguji alat penunjuk kecepatan (*speedometer*) mobil barang tunggal selain mobil tangki;
- ee. menguji kebisingan suara klakson dan/atau knalpot (*noise*) mobil barang tunggal selain mobil tangki;
- ff. menguji kincup roda depan (*side slip*) mobil barang tunggal selain mobil tangki;
- gg. menguji rem utama mobil barang tunggal selain mobil tangki;
- hh. menguji rem parkir mobil barang tunggal selain mobil tangki;
- ii. menguji lampu utama (*head light*) jauh mobil barang tunggal selain mobil tangki;
- jj. menguji lampu utama (*head light*) dekat mobil barang tunggal selain mobil tangki;
- kk. mengukur kedalaman alur ban mobil barang tunggal selain mobil tangki;
- ll. mengukur berat mobil barang tunggal selain mobil tangki;
- mm. mengukur dimensi utama mobil barang tunggal selain mobil tangki; dan
- nn. mengukur tembus cahaya pada kaca mobil barang tunggal selain mobil tangki.

Bagian Keempat  
Petugas Penguji III

Pasal 12

- (1) Petugas penguji III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. penguji tingkat tiga; dan
  - b. penguji tingkat empat.
- (2) Penguji tingkat tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
  - a. memeriksa visual nomor dan kondisi rangka mobil bus tunggal lantai tunggal;
  - b. memeriksa visual kesesuaian nomor uji dan kondisi tipe motor penggerak mobil bus tunggal lantai tunggal;
  - c. memeriksa visual kondisi tangki bahan bakar, corong pengisi bahan bakar, pipa saluran bahan bakar mobil bus tunggal lantai tunggal;
  - d. memeriksa visual kondisi sistem *konverter kit* bagi mobil bus tunggal lantai tunggal yang menggunakan bahan bakar tekanan tinggi;
  - e. memeriksa visual kondisi dan mengukur posisi pipa pembuangan mobil bus tunggal lantai tunggal;
  - f. memeriksa visual ukuran roda dan ban serta kondisi ban mobil bus tunggal lantai tunggal;
  - g. memeriksa visual kondisi sistem suspensi mobil bus tunggal lantai tunggal;
  - h. memeriksa visual kondisi sistem rem utama mobil bus tunggal lantai tunggal;
  - i. memeriksa visual kondisi penutup lampu dan alat pemantul mobil bus tunggal lantai tunggal;
  - j. memeriksa visual kondisi panel *instrument* pada *dashboard* mobil bus tunggal lantai tunggal;
  - k. memeriksa visual kondisi kaca spion mobil bus tunggal lantai tunggal;
  - l. memeriksa visual kondisi spakbor mobil bus tunggal lantai tunggal;
  - m. memeriksa visual bentuk bumper mobil bus tunggal lantai tunggal;
  - n. memeriksa visual keberadaan dan kondisi perlengkapan mobil bus tunggal lantai tunggal;
  - o. memeriksa .....

- o. memeriksa visual rancangan teknis mobil bus tunggal lantai tunggal sesuai dengan peruntukannya;
  - p. memeriksa visual keberadaan dan kondisi fasilitas tanggap darurat mobil bus tunggal lantai tunggal;
  - q. memeriksa visual kondisi badan mobil bus tunggal lantai tunggal, kaca, engsel, dan tempat duduk;
  - r. memeriksa manual kondisi penerus daya mobil bus tunggal lantai tunggal;
  - s. memeriksa manual sudut bebas kemudi mobil bus tunggal lantai tunggal;
  - t. memeriksa manual kondisi rem parkir mobil bus tunggal lantai tunggal;
  - u. memeriksa manual fungsi lampu dan alat pemantul cahaya mobil bus tunggal lantai tunggal;
  - v. memeriksa manual fungsi penghapus kaca mobil bus tunggal lantai tunggal;
  - w. memeriksa manual tingkat kegelapan kaca mobil barang tunggal selain mobil tangki;
  - x. memeriksa manual fungsi klakson mobil bus tunggal lantai tunggal;
  - y. memeriksa manual kondisi dan fungsi sabuk keselamatan mobil bus tunggal lantai tunggal;
  - z. memeriksa manual ukuran mobil bus tunggal lantai tunggal;
  - aa. memeriksa manual ukuran tempat duduk bagian dalam, dan akses keluar darurat mobil bus tunggal lantai tunggal;
  - bb. memeriksa manual teknologi jenis kendaraan bermotor (*hybrid*, bbg, listrik dan panas menjadi tenaga penggerak);
  - cc. menguji kepekatan asap gas buang (*smoke*) mobil bus tunggal lantai tunggal;
  - dd. menguji emisi gas buang (*CO-HC*) mobil bus tunggal lantai tunggal;
  - ee. menguji alat penunjuk kecepatan (*speedometer*) mobil bus tunggal lantai tunggal;
  - ff. menguji kebisingan suara klakson dan/atau knalpot (*noise*) mobil bus tunggal lantai tunggal;
  - gg. menguji kincup roda depan (*side slip*) mobil bus tunggal lantai tunggal;
  - hh. menguji rem utama mobil bus tunggal lantai tunggal;
  - ii. menguji rem parkir mobil bus tunggal lantai tunggal;
  - jj. menguji lampu utama (*head light*) jauh mobil bus tunggal lantai tunggal;
  - kk. menguji lampu utama (*head light*) dekat mobil barang tunggal selain mobil tangki;
  - ll. mengukur kedalaman alur ban mobil bus tunggal lantai tunggal;
  - mm. mengukur berat mobil bus tunggal lantai tunggal;
  - nn. mengukur dimensi utama mobil bus tunggal lantai tunggal; dan
  - oo. mengukur tembus cahaya pada kaca mobil barang bus tunggal lantai tunggal;
- (3) Penguji tingkat empat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. memeriksa visual nomor dan kondisi rangka rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
  - b. memeriksa visual kesesuaian nomor uji dan kondisi tipe motor penggerak rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
  - c. memeriksa visual kondisi tangki bahan bakar, corong pengisi bahan bakar, pipa saluran bahan bakar rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
  - d. memeriksa visual kondisi sistem *konverter kit* bagi rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki yang menggunakan bahan bakar tekanan tinggi;
  - e. memeriksa visual kondisi dan mengukur posisi pipa pembuangan mobil rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
  - f. memeriksa visual ukuran roda dan ban serta kondisi ban rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
  - g. memeriksa .....

- g. memeriksa visual kondisi sistem suspensi rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
- h. memeriksa visual kondisi sistem rem utama rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
- i. memeriksa visual kondisi penutup lampu dan alat pemantul rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
- j. memeriksa visual kondisi panel *instrument* pada *dashboard* rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
- k. memeriksa visual kondisi kaca spion rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
- l. memeriksa visual kondisi spakbor rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
- m. memeriksa visual bentuk bumper rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
- n. memeriksa visual keberadaan dan kondisi perlengkapan rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
- o. memeriksa visual rancangan teknis rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki sesuai dengan peruntukannya;
- p. memeriksa visual kondisi badan rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki, kaca, engsel, tempat duduk, perisai kolong, dan pengarah angin untuk mobil barang bak muatan tertutup;
- q. Memeriksa visual keberadaan dan kondisi roda kelima (*fifth wheel*) sesuai dengan iso untuk rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
- r. memeriksa visual keberadaan dan kondisi alat penggandeng (*towing eye*) sesuai iso untuk rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
- s. memeriksa manual kondisi penerus daya rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
- t. memeriksa manual sudut bebas kemudi rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
- u. memeriksa manual kondisi rem parkir rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
- v. memeriksa manual fungsi lampu dan alat pemantul cahaya rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
- w. memeriksa manual fungsi penghapus kaca rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
- x. memeriksa manual tingkat kegelapan kaca rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
- y. memeriksa manual fungsi klakson rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
- z. memeriksa manual kondisi dan fungsi sabuk keselamatan rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
- aa. memeriksa manual ukuran rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
- bb. memeriksa manual ukuran tempat duduk bagian dalam rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
- cc. memeriksa manual teknologi jenis kendaraan bermotor (*hybrid*, bbg, listrik dan panas menjadi tenaga penggerak);
- dd. menguji kepekatan asap gas buang (*smoke*) rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
- ee. menguji emisi gas buang (CO-HC) rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
- ff. menguji alat penunjuk kecepatan (*speedometer*) rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
- gg. menguji kebisingan suara klakson dan/atau knalpot (*noise*) rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
- hh. menguji .....

- hh. menguji kincup roda depan (*side slip*) rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
- ii. menguji rem utama rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
- jj. menguji rem parkir rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
- kk. menguji lampu utama (*head light*) jauh rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
- ll. menguji lampu utama (*head light*) dekat rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
- mm. mengukur kedalaman alur ban rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
- nn. mengukur berat rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
- oo. mengukur dimensi utama rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki; dan
- pp. mengukur tembus cahaya pada kaca rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;

Bagian Kelima  
Petugas Penguji IV

Pasal 13

- (1) Petugas penguji IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
  - a. penguji tingkat lima
  - b. master penguji
- (2) Penguji tingkat lima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
  - a. memeriksa visual nomor dan kondisi rangka mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng dan mobil desain khusus;
  - b. memeriksa visual kesesuaian nomor uji dan kondisi tipe motor penggerak mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng dan mobil desain khusus;
  - c. memeriksa visual kondisi tangki bahan bakar, corong pengisi bahan bakar, pipa saluran bahan bakar mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng dan mobil desain khusus;
  - d. memeriksa visual kondisi sistem *konverter kit* bagi mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng dan mobil desain khusus yang menggunakan bahan bakar tekanan tinggi;
  - e. memeriksa visual kondisi dan mengukur posisi pipa pembuangan mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng dan mobil desain khusus;
  - f. memeriksa visual ukuran roda dan ban serta kondisi ban mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng dan mobil desain khusus;
  - g. memeriksa visual kondisi sistem suspensi mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng dan mobil desain khusus;
  - h. memeriksa visual kondisi sistem rem utama mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng dan mobil desain khusus;
  - i. memeriksa visual kondisi penutup lampu dan alat pemantul mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng dan mobil desain khusus;
  - j. memeriksa visual kondisi panel *instrument* pada *dashboard* mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng dan mobil desain khusus;
  - k. memeriksa visual kondisi kaca spion mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng dan mobil desain khusus;
  - l. memeriksa visual kondisi spakbor mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng dan mobil desain khusus;
  - m. memeriksa .....

- m. memeriksa visual bentuk bumper mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng dan mobil desain khusus;
- n. memeriksa visual keberadaan dan kondisi perlengkapan mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng dan mobil desain khusus;
- o. memeriksa visual rancangan teknis mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng dan mobil desain khusus sesuai dengan peruntukannya;
- p. memeriksa visual kondisi badan mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng dan mobil desain khusus, kaca, engsel, tempat duduk, perisai kolong, dan pengarah angin untuk mobil barang bak muatan tertutup;
- q. Memeriksa visual keberadaan dan kondisi roda kelima (*fifth wheel*) sesuai iso untuk mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng dan mobil desain khusus;
- r. memeriksa visual keberadaan dan kondisi alat penggandeng (*towing eye*) sesuai iso untuk mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng dan mobil desain khusus;
- s. memeriksa manual kondisi penerus daya mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng dan mobil desain khusus;
- t. memeriksa manual sudut bebas kemudi mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng dan mobil desain khusus;
- u. memeriksa manual kondisi rem parkir mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng dan mobil desain khusus;
- v. memeriksa manual fungsi lampu dan alat pemantul cahaya mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng dan mobil desain khusus;
- w. memeriksa manual fungsi penghapus kaca mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng dan mobil desain khusus;
- x. memeriksa manual tingkat kegelapan kaca mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng dan mobil desain khusus;
- y. memeriksa manual fungsi klakson mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng dan mobil desain khusus;
- z. memeriksa manual kondisi dan fungsi sabuk keselamatan rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
- aa. memeriksa manual ukuran mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng dan mobil desain khusus;
- bb. memeriksa manual ukuran tempat duduk bagian dalam mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng dan mobil desain khusus;
- cc. memeriksa manual teknologi jenis kendaraan bermotor (*hybrid*, bbg, listrik dan panas menjadi tenaga penggerak);
- dd. menguji kepekatan asap gas buang (*smoke*) mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng dan mobil desain khusus;
- ee. menguji emisi gas buang (CO-HC) mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng dan mobil desain khusus;
- ff. menguji alat penunjuk kecepatan (*speedometer*) mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng dan mobil desain khusus;
- gg. menguji kebisingan suara klakson dan/atau knalpot (*noise*) mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng dan mobil desain khusus;
- hh. menguji kincup roda depan (*side slip*) mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng dan mobil desain khusus;
- ii. menguji rem utama mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng dan mobil desain khusus;
- jj. menguji rem parkir mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng dan mobil desain khusus;
- kk. menguji .....

- kk. menguji lampu utama (*head light*) jauh mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng dan mobil desain khusus;
  - ll. menguji lampu utama (*head light*) dekat mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng dan mobil desain khusus;
  - mm. mengukur kedalaman alur ban mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng dan mobil desain khusus;
  - nn. mengukur berat mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng dan mobil desain khusus;
  - oo. mengukur dimensi utama mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng dan mobil desain khusus; dan
  - pp. mengukur tembus cahaya pada kaca mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng dan mobil desain khusus;
- (3) Master penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. mengajar bidang pengujian kendaraan bermotor;
  - b. melakukan penelitian dan pengembangan fasilitas peralatan uji kendaraan bermotor;
  - c. melakukan penelitian dan pengembangan prasarana gedung pengujian kendaraan bermotor;
  - d. melakukan penelitian dan pengembangan sistem informasi manajemen unit pengujian kendaraan bermotor;
  - e. menjadi narasumber seminar di bidang pengujian kendaraan bermotor;
  - f. membuat buku di bidang pengujian kendaraan bermotor; dan
  - g. melakukan perbaikan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

#### Bagian Keenam Petugas Supir Kendaraan Uji

##### Pasal 14

Petugas Supir Kendaraan Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e mempunyai tugas menyupir kendaraan ke dalam gedung uji sesuai ketentuan yang berlaku, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. mengatur urutan kendaraan uji dan penataan parkir kendaraan uji yang datang;
- b. menerima kendaraan bermotor dari pemilik kendaraan bermotor;
- c. menerima berkas uji kendaraan dari bendahara penerima dan memberikannya kepada penguji;
- d. menyupir kendaraan uji selama melakukan pengujian kendaraan bermotor;
- e. menyerahkan kendaraan bermotor kepada pemilik kendaraan bermotor;
- f. merawat, mengaktifkan alat uji dan menonaktifkan alat uji yang digunakan sesuai keperluan;
- g. merawat dan menjaga kebersihan gedung uji; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### BAB VII TATA KERJA

##### Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala UPTD, kepala sub bagian tata usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan UPTD PKB.
- (2) Kepala UPTD wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan harus mengambil langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.

(5) Setiap.....

- (5) Setiap laporan yang diberikan oleh Kepala UPTD dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam melaksanakan tugas di lingkungan UPTD PKB, Kepala UPTD wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya.

#### Pasal 16

- (1) Kepala UPTD berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana pegawai UPTD.
- (2) Kepala Sub bagian tata usaha yang telah memiliki minimal Sertifikat Tanda Kualifikasi Pendidikan dan Pelatihan PKB Dasar yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Umum memiliki minimal Sertifikat Tanda Kualifikasi Pendidikan dan Pelatihan Administrasi Pengujian, dan dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Tim Teknis Pngujian Kendaraan Bermotor memiliki Sertifikat Tanda Kualifikasi Pendidikan dan Pelatihan Pengujian Kendaraan Bermotor, dan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

### BAB VIII KEPEGAWAIAN DAN ESELONISASI

#### Pasal 17

Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD PKB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

- (1) Kepala UPTD menduduki Jabatan struktural eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (2) Kepala sub bagian tata usaha menduduki Jabatan struktural eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

### BAB VIII PEMBIAYAAN

#### Pasal 19

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD PKB bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB IX KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Binjai Nomor 25 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2014 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21.....

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI**

**SALMADENI, SH  
NIP. 19710331 199803 2 003**

Ditetapkan di Binjai  
pada tanggal 5 Pebruari 2018

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

Diundangkan di Binjai  
pada tanggal 5 Pebruari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd


M. MAHFULLAH P. DAULAY

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2018 NOMOR 11



LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA BINJAI  
NOMOR 11 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH PENGUJIAN KENDARAAN  
BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA BINJAI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGUJIAN  
KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA BINJAI



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

**SALMADENI, SH**  
NIP. 19710331 199803 2 003

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

